

**SURAT PERINTAH KERJA
PENGADAAN JASA KONSULTANSI PEMUTAKHIRAN SOP KEMASLAHATAN
2023**

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Divisi Registrasi dan Analisa Kemaslahatan
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : B.179/BP/A6-SEKBAN/06/2023 20 Juni 2023
Nama Pengelola Kontrak:	Agung Sri Hendarsa selaku Pengelola Kontrak pada Bidang Keseekretariatan Badan dan Kemaslahatan
Nama Penyedia:	CV Dhipa Yudha Cakrawala
PAKET PENGADAAN : JASA KONSULTANSI PEMUTAKHIRAN SOP KEMASLAHATAN 2023	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : B.12013/BPKH/BP/A7.4/06/2023
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 12 Juni 2023
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : B.19005/BPKH/BP/A7.4/06/2023 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 19 Juni 2023
SUMBER DANA: RKAT 2023 BIDANG KESEKRETARIATAN BADAN DAN KEMASLAHATAN Mata Anggaran : 06320714522121	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp91.297.333 (sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)	

Jenis Kontrak: Lumpsum

Dengan keluaran (output) berupa: 1 (satu) paket cetakan buku SOP Kemaslahatan sebanyak 5 eksemplar yang terdiri dari 1 (satu) set SOP Kemaslahatan; 1 (satu) set Petunjuk Kerja Kemaslahatan; dan 1 (satu) set Formulir Kemaslahatan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (tiga puluh) hari kalender

Untuk dan atas nama BPKH
 Pengelola Kontrak



Agung Sri Hendarsa

Kepala Divisi Registrasi dan Analisa
 Kemaslahatan

Untuk dan atas nama Penyedia
 CV. Dhipa Yudha Cakrawala



Yudha Pratama

Direktur

SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
 Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
 Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 Pengelola Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pengelola Kontrak. Jika diminta oleh Pengelola Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pengelola Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 6. PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
- 7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
- 8. JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengelola Kontrak, maka Pengelola Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
- 9. ASURANSI**
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.
- 10. PENUGASAN PERSONEL**
Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pengelola Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.
- 11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**
 - a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pengelola Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pengelola Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pengelola Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
 - b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengelola Kontrak.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pengelola Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pengelola Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam laporan mingguan dan bulanan pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan
- c. Laporan mingguan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- d. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pengelola Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengelola Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PENGELOLA KONTRAK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pengelola Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh tim pendukung dan/atau tenaga ahli.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pengelola Kontrak.
- e. Pengelola Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.

- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pengelola Kontrak dapat dibantu Tim Pendukung dan/atau Tenaga Ahli.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pengelola Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pengelola Kontrak tidak memberikan, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Pengelola Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Pengelola Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pengelola Kontrak;
 - 6) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengelola Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pengelola Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pengelola Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pengelola Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. Pengelola Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pengelola Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pengelola Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pengelola Kontrak;
- 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pengelola Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan penyuapan, KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan penyuapan, KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pengelola Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengelola Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pengelola Kontrak;
 - 9) Pengelola Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pengelola Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pengelola Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan penyuapan, KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pengelola Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengelola Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah menyampaikan laporan kemajuan hasil pekerjaan dan diterima oleh Pengelola Kontrak;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sekaligus 100% setelah penyedia menyerahkan 1 (satu) paket cetakan buku SOP Kemaslahatan sebanyak 5 eksemplar yang terdiri dari 1 (satu) set SOP Kemaslahatan; 1 (satu) set Petunjuk Kerja Kemaslahatan; 1 (satu) set Formulir Kemaslahatan; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
 - c. Pengelola Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat yang berwenang
 - d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengelola Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
- 21. DENDA**
- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengelola Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
 - b. Pengelola Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**
- Pengelola Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pengelola Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
- 24. KERAHASIAAN**
- a. Penyedia wajib menjamin kerahasiaan setiap keterangan baik lisan maupun tertulis yang diterima atau diperoleh dengan cara apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan Jasa Konsultansi Perkara Gugatan sebagai "INFORMASI RAHASIA" serta menjamin bahwa INFORMASI RAHASIA hanya akan digunakan untuk melaksanakan kewajiban Penyedia dalam menyelesaikan Pekerjaan, baik selama Gugatan berlangsung maupun sesudahnya.
 - b. Dalam hal Penyedia melakukan penggandaan, membuka, mengungkapkan, menyiarkan dan/atau menyebarluaskan INFORMASI RAHASIA sebagaimana dimaksud dalam huruf a tanpa persetujuan tertulis dari BPKH, maka Penyedia bertanggung jawab atas segala akibat dan kerugian yang mungkin timbul, dan BPKH berhak untuk meninjau kembali SPK ini serta melakukan upaya hukum yang dipandang perlu sehubungan dengan hal tersebut.
 - c. Penyedia diperkenankan untuk membuka/mengungkapkan INFORMASI RAHASIA dalam hal disyaratkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, peraturan, regulasi, atau perintah pengadilan, dengan syarat Penyedia mengajukan pemberitahuan tertulis kepada BPKH terhadap permintaan tersebut dengan pembuktian yang benar terhadap permintaan tersebut, sehingga BPKH dapat melakukan tindakan seperlunya untuk menjamin

kerahasiaan dari INFORMASI RAHASIA tersebut, maka Penyedia harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BPKH.

d. Dalam hal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, peraturan, regulasi, atau perintah pengadilan, Penyedia disyaratkan / diperintahkan untuk membuka / mengungkapkan INFORMASI RAHASIA kepada pihak-pihak lainnya, maka Penyedia dalam dokumentasi yang membuka/mengungkapkan INFORMASI RAHASIA tersebut akan menyebutkan bahwa penyampaian / pengungkapan tersebut dilakukan oleh Penyedia dalam kapasitasnya mewakili BPKH.